



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
NOMOR PK/003/IX/KNKT 2017

TENTANG

FORMAT PELAPORAN STATUS REKOMENDASI
INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mempermudah pemantauan terhadap proses dan tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan transportasi yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan pelayanan informasi yang termuat dalam laporan akhir (final) hasil investigasi kecelakaan transportasi, dipandang perlu terdapat format pelaporan yang baku dan standar terkait status rekomendasi investigasi kecelakaan transportasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Format Pelaporan Status Rekomendasi Investigasi Kecelakaan Transportasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 8. Keputusan Presiden Nomor 123/M Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pengangkatan anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 9. Keputusan Presiden Nomor 26/M Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi

Kecelakaan Penerbangan Merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor SK/KETUA/012/VIII/KNKT/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Transportasi Kereta Api Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
12. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor SK/KETUA/013/VIII/KNKT/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara Pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
13. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
14. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor PK/KETUA/001/VII/KNKT/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi
15. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor PK/KETUA/002/VII/KNKT/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Investigasi Kecelakaan Pelayaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA KNKT TENTANG FORMAT PELAPORAN STATUS REKOMENDASI INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI

KESATU : Format Pelaporan Status Rekomendasi Investigasi Kecelakaan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Format Pelaporan Status Rekomendasi Kecelakaan Transportasi yang telah diisikan oleh setiap Subkom Investigasi Kecelakaan Transportasi disampaikan kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi paling lambat pada tanggal 7 setiap bulan berjalan dan salinan disampaikan ke Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

KETIGA : Format Pelaporan Status Rekomendasi Kecelakaan Transportasi yang telah disetujui oleh Ketua KNKT akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan dan dipublikasi melalui situs website;

KEMPAT : Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19 September 2017

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI



DR. Ir. SOERJANTO TJAHOJONO

LAMPIRAN PERATURAN
 KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
 NOMOR : PK/003/IX/KWKT/TAHUN 2017
 TANGGAL : 19 September 2017

STATUS REKOMENDASI
 INVESTIGASI KECELAKAAN(moda transportasi) Tahun 2007 -

NO.	INVESTIGASI	INSTANSI	REKOMENDASI	STATUS (open/close)	TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

- (1) Disiikan nomor urut investigasi kecelakaan transportasi.
- (2) Disiikan kejadian kecelakaan transportasi disertai waktu dan tempat.
- (3) Disiikan Instansi yang menerima rekomendasi baik pemerintah maupun swasta.
- (4) Disiikan rekomendasi investigasi kecelakaan transportasi.
- (5) Disiikan status rekomendasi dengan pilihan open atau close.
- (6) Disiikan tanggapan dari rekomendasi apabila statusnya adalah close.

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN



DR. Ir. SOERJANTO TJAHHJONO